



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan
Hakim Majelis, perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,
Pendidikan SD, alamat Kabupaten Gunung Kidul, D.I.
Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kiki
Mintoroso, SH., dan Lutfi Rifatul Nikmah, SH., Advokat
pada Kantor Advokat LAW OFFICE : KIKI MINTOROSO,
SH., MH, beralamat di Gesikan RT 03 RW. 29
Sumbersari, Moyudan Sleman, Kabupaten Sleman,
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 30 Nopember 2023, Telp/WA:
085701703368 dahulu Penggugat sekarang Pembanding
;

melawan

TERBANDING, umur 60 tahun , agama Islam, pekerjaan wiraswasta,
Pendidikan SLTP, alamat Kabupaten Gunung Kidul, D.I.
Yogyakarta, dahulu Tergugat sekarang Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara
yang dimohonkan banding;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Yk



DUDUK PERKARA

Memperhatikan uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Wonosari Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Wno, tanggal 29 Nopember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat (Terbanding) terhadap Penggugat (Pembanding);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Wonosari untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 215. 000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa, pada saat sidang pembacaan putusan tersebut dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 8 Desember 2023, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding secara elektronik;

Bahwa, Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 30 Nopember 2023 secara elektronik yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama ^{Halaman 2 dari 12 halaman} Wonosari ^{Nomor} Putusan Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Wno. tanggal 29 Nopember 2023; ^{10/Pdt.G/2024/PTA.Yk.}



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara *a quo*;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Primair : Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;

Subsidaire : Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik, dan terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Desember 2023 yang selanjutnya mohon Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

- Menolak permohonan Pembanding untuk seluruhnya;
- Mengadili

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Terbanding) terhadap Penggugat (Pembanding);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Wonosari untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);
7. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam pengajuan banding ini;

Subsidaire :

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 12 halaman

Putusan Nomor

10/Pdt.G/2024/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding maupun Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) pada tanggal 28 Desember 2023 secara elektronik;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 18 Januari 2024 dengan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Yk melalui Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 8/PAN.PTA.W12-A/Hk2.6/1/2024 tanggal 18 Januari 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 8 Desember 2023 atas Putusan Pengadilan Agama Wonosari tanggal 29 Nopember 2023 yang pada saat dibacakan dihadiri oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding secara elektronik. Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Jo. Pasal 1 (12) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding melalui kuasanya dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Nopember 2023 kepada para Advokat yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya sah sebagai kuasa Penggugat untuk berperkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Pembanding telah mengikuti proses mediasi di Pengadilan Agama Wonosari dengan mediator Fajar Ahadis Siamudin, S.H.,M.H.,CH. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Oktober 2023 mediasi tidak berhasil, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (2) HIR. <sup>Halaman 4 dari 12 halaman
Putusan Nomor
130/Pdt.G/2024/PTA.Yk</sup> Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Wno tanggal 29 Nopember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 *Hijriah*, Berita Acara Sidang, Memori Banding, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan kembali gugatan Penggugat/ Pembanding, dengan pertimbangan-pertimbangan berikut ini;

Tentang Peceraian

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat/Pembanding pada pokoknya adalah didasarkan adanya perselisihan setelah Penggugat/Pembanding meninggalkan Tergugat/Terbanding karena Tergugat/Terbanding menikah siri dan tidak menafkahi Penggugat/Pembanding lahir batin selama 20 tahun, sedang Penggugat/Pembanding akan dipoligami akan tetapi tidak disetujui oleh Penggugat/Pembanding. Dengan demikian berarti alasan tersebut pada pokoknya didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai tersebut telah disanggah oleh Tergugat/Terbanding yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat /Pembanding telah berpisah dikarenakan Penggugat/Pembanding mempunyai pria idaman lain (PIL) yang merupakan seorang anggota Polisi Kepolisian Sektor Playen, dan Penggugat/Pembanding telah mengakui perbuatannya hingga pada tahun 2001 Tergugat/Terbanding memulangkan Penggugat/Pembanding ke rumah orang tuanya. Tahun 2022 Penggugat/Pembanding datang ke rumah kediaman bersama dalam keadaan sakit stroke dirawat oleh Tergugat/Terbanding bersama

Halaman 5 dari 12 halaman

Putusan Nomor

10/Pdt.G/2024/PTA.Vk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anak. Setelah keadaan Penggugat/Pembanding membaik justru pergi meninggalkan Tergugat/Terbanding hingga sekarang sekitar 1 tahun 6 bulan. Tergugat/Terbanding pada prinsipnya masih keberatan untuk bercerai dengan Penggugat/Pembanding agar dapat membantu merawat Penggugat/ Pembanding dalam masa penyembuhan, oleh karenanya Tergugat/Terbanding mohon Pengadilan menolak gugatan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perselisihan antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding benar-benar merupakan pertengkaran serius yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga, dan apakah Penggugat/Pembanding dalam perkara *a quo* telah bertindak nusyuz;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perceraian perkara *a quo* telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tingkat Pertama dengan tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat/Terbanding, awal terjadinya permasalahan antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding adalah karena pada tahun 1999 Penggugat/Pembanding menjalin hubungan cinta dengan pria idaman lain (PIL) seorang Anggota Polisi dari Sektor Playen yang kemudian Penggugat/Pembanding meninggalkan tempat kediaman bersama, dan hal ini dalam repliknya tidak disanggah oleh Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Tergugat/Terbanding, antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah pisah rumah 1 (satu) tahun lamanya. Penggugat/Pembanding pergi meninggalkan Tergugat/Terbanding meskipun Tergugat/Terbanding telah meminta agar Penggugat/Pembanding kembali kumpul bersama dengan Tergugat/Terbanding akan tetapi Penggugat/Pembanding tetap tidak bersedia untuk kembali kumpul dengan Tergugat/Terbanding besama anak-anaknya;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilaksanakan secara maksimal baik melalui mediasi, pihak keluarga maupun dalam setiap kali persidangan oleh Majelis Hakim sendiri akan tetapi tetap tidak berhasil. Oleh karenanya apabila

Halaman 6 dari 12 halaman
Putusan Nomor

10/Pdt.G/2024/PTA/Kl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan perkawinan antara keduanya tetap dipaksakan dapat diduga akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang rukun bahagia diliputi suasana *sakinah mawaddah wa rohmah* sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut hakekatnya rumah tangga Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 Rumusan Hukum Kamar Agama -4 yang indikatornya antara lain : a). Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, b). Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, c). Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, d). Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, e). Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan dan tidak ada harapan akan rukun kembali. Dengan demikian gugatan Penggugat/Pembanding telah pula memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan segala perubahannya, yang menegaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Wno, tanggal 29 Nopember 2023 yang mengabulkan gugatan perceraian Penggugat/Pembanding dapat dikuatkan;

Halaman 7 dari 12 halaman

Putusan Nomor

10/Pdt.G/2024/PTA.Yk.

Tentang Nafkah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping mengajukan gugatan cerai, Penggugat/Pembanding juga menggugat nafkah madliyah selama 20 tahun, untuk setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) jumlah seluruhnya Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Wonosari yang telah menolak gugatan nafkah madliyah tersebut, akan tetapi Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan yang mendasarinya, sehingga Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri tentang gugatan nafkah madliyah dalam perkara *a quo* berikut ini;

Menimbang, bahwa terkait gugatan nafkah, maka yang menjadi dasar adalah apakah yang bersangkutan *incasu* Penggugat/Pembanding bersikap *nusyuz* atau tidak, sebagaimana ketentuan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

- (1) *Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;*
- (2) *Salama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya;*

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam gugatan perceraian di atas, terbukti Penggugat/Pembanding telah meninggalkan kediaman bersama selama 1 (satu) tahun tanpa memenuhi kewajiban layaknya seorang istri meskipun telah diusahakan oleh Tergugat/Terbanding melalui kedua anaknya untuk dapatnya Penggugat/Pembanding kembali kumpul rukun dengan Tergugat/Terbanding akan tetapi Penggugat/Pembanding tetap tidak bersedia. Bahkan berdasarkan jawaban Tergugat/Terbanding yang menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding telah mempunyai pria idaman lain (PIL) seorang anggota Polisi Sektor Playen juga tidak disanggah oleh Penggugat/Pembanding dalam repliknya, padahal Tergugat/Terbanding masih keberatan untuk bercerai dan

Halaman 8 dari 92 halaman
Putusan Nomor
10/Pdt.G/2024/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan dapat hidup rukun bersama kembali dengan
Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini doktrin kalangan ahli Hukum Islam tersebut dalam Kitab Tuhfah VIII, halaman 325 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding menyebutkan :

(تحفة 8: 325) طاعة الزوج عن وتسقط المؤن كلها بنشور منها اجماعا أي خروج

Artinya : "Untuk menerima nafkah, gugur karena sikap nusyuz yaitu tidak taat kepada suami menurut ijma' Ulama' " (Tuhfah VIII: 325).

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan demikian, maka Penggugat/Pembanding telah dapat dikategorikan bersikap *nusyuz* karena telah pergi meninggalkan Tergugat/Terbanding tanpa adanya alasan yang sah, dan meninggalkan segala kewajibannya terhadap Tergugat/Terbanding selaku suaminya, maka hak nafkah istri *incasu* Penggugat/Pembanding baik nafkah madliyah sebagaimana gugatan Penggugat/Pembanding ataupun nafkah iddah sebagaimana yang secara *ex officio* dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi gugur/tidak berlaku. Oleh karenanya gugatan nafkah madliyah harus ditolak dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat/Terbanding untuk memberikan nafkah semasa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat/Pembanding harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan secara *ex officio* dengan tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri untuk ditetapkan, dan sesuai ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Rumusan Hukum Kamar Agama C,1.b., dalam rangka Pelaksanaan Pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum pasca perceraian, maka Tergugat/Terbanding patut dihukum untuk

Putusan Nomor
10/Pdt.G/2024/PTA.YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan mut'ah sejumlah tersebut kepada Penggugat/Pembanding sebelum Tergugat/Terbanding mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa dari segala pertimbangan di atas, maka keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding sebagaimana terurai dalam Memori Banding Penggugat/Pembanding tidak dapat dibenarkan. Sedang Kontra memori banding dari Tergugat/Terbanding telah cukup dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Wno tanggal 29 Nopember 2023 M bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1445 H. yang dimohonkan banding harus dibatalkan dan Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar yang selengkapny akan tertuang dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/ Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan segala peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Wno. tanggal 29 Nopember 2023 M bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 H;

MENGADILI SENDIRI

Halaman 10 dari 12 halaman

Putusan Nomor

10/Pdt.G/2024/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatukan talak satu ba'in sughra Tergugat (Terbanding) terhadap Penggugat (Pembanding);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar sebelum Tergugat mengambil akta Cerai;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 7 Pebruari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 *Hijriah* oleh kami Drs. H.M ABD. ROHIM, SH., M.H. yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Yk tanggal 18 Januari 2024 sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. ATI KHOIRIYAH, M.H. dan IMAM MAHDI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2024 M bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan MUH. HARUN, S.AG.,M.H.

sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,
Ttd.

Ketua Majelis,
Ttd. *Halaman 11 dari 12 halaman*
Putusan Nomor
10/Pdt.G/2024/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj ATI KHOIRIYAH, M.H

Drs. H.M. ABD. ROHIM, S.H., M.H.

Ttd.

IMAM MAHDI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

MUH. HARUN, S.AG.,M.H.

Rincian biaya

1. Administrasi : Rp 130.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman
Putusan Nomor
10/Pdt.G/2024/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)